

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

- a. Penegakan hukum lingkungan merupakan salah satu mata rantai dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selain melakukan pengaturan berupa pembentukan peraturan perundang-undangan dan penetapan izin. Tujuan penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap instrument kebijaksanaan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan guna meningkatkan fungsi dan kualitas lingkungan sebagai upaya untuk memenuhi hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum lingkungan administrasi, penegakan hukum lingkungan pidana dan penyelesaian sengketa. Sesuai dengan pengaturan ketiga penegakan hukum tersebut, tergambar bahwa pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagai upaya untuk memperbaiki fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan sebagai sanksi administrasi khususnya dalam jenis sanksi paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*), dapat pula diputus oleh

pengadilan sebagai penerapan sanksi pidana tambahan bagi badan usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan serta dapat diputus oleh hakim atau keputusan dalam penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan sebagai bentuk kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

- b. Pemulihan fungsi lingkungan sebagai bentuk keputusan pemerintah tentang pengenaan paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) atau sebagai putusan pengadilan dalam menetapkan pidana tambahan atau putusan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Mekanisme penerapan pemulihan lingkungan yang ditujukan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan harus disesuaikan dengan prosedur penegakan hukum lingkungan yang meliputi penegakan hukum lingkungan kepidanaan, administrasi dan penyelesaian sengketa.

4.2. SARAN

- a. Pemulihan lingkungan merupakan suatu upaya perbaikan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, baik berupa remediasi, rehabilitasi maupun restorasi harus dikembangkan untuk selalu dituangkan dalam penegakan hukum lingkungan, baik dalam penerapan sanksi administrasi, penerapan ketentuan pidana dan penyelesaian sengketa lingkungan.
- b. Setiap aparat penegakan hukum lingkungan hidup, baik pemerintah, pemerintah daerah, polisi, jaksa, hakim pengacara, mediator dan penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan harus mampu mengembangkan dan

menerapkan pemulihan lingkungan dalam melakukan menerapkan sanksi untuk memperbaiki dan melindungi lingkungan hidup.

